

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang dilakukan oleh Polres Magelang Kota berkerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang belum mampu menghentikan juru parkir liar dikarenakan sanksi yang diberikan termasuk ringan.
2. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang dari kedua instansi tersebut adalah kurangnya koordinasi kerja sama yang terorganisir dengan baik dalam pelaksanaannya. Sehingga kinerja di lapangan dari kedua instansi tersebut lambat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas kepada juru parkir liar yang tertangkap, sehingga dapat memberikan efek jera.
2. Diharapkan kedua instansi yaitu Polres Magelang Kota dan Dinas Perhubungan Magelang Kota melakukan perbaikan yang serius dalam koordinasi penertiban juru parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kasum Djajasumarga, 1992, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sigit Suseno, 2012, *Suatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Pustaka, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal :

Rahma, 2015, *Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 43.

Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 1 angka 9, 10, 11, 14, 16, 17, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 angka 4 Pasal 39 ayat (1).

Internet :

Arif Biro Magelang, Lima Parkir Liar Diamankan Polres Magelang Kota, <https://metrotimes.news/breaking-news/lima-parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=219472&clid=0x409>, diakses tanggal 29 Juli 2019.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 29 Juli 2019.

Admin, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertianpenegakan-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 29 Juli 2019.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDIYONO, A. md.
Pangkat / Golongan : III d.
Jabatan : Ka Sic. Dalap dan Perparkiran

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : Victor Sun Prayogo Purnomo
No Mahasiswa : 140511597
Fakultas : Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Wonolelo RT 001 / RW 005 Kel. Muntilan Kec. Muntilan
Kab. Magelang

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Dinas Perhubungan Kota Magelang pada tanggal 13 Juni 2019.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang".

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, Agustus 2019



BUDIYONO, A. md.
NIP. 19610720 198503 1010.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO EDI SUSILO
Pangkat / Golongan : BRIPKA / 83090142
Jabatan : ANGGOTA NECKLINE

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Victor Sun Prayogo Purnomo
No Mahasiswa : 140511597
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Wonolelo RT 001 / RW 005 Kel. Muntilan Kec. Muntilan
Kab. Magelang

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Polres Magelang Kota pada tanggal 13 Juni 2019.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang".

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 8 Agustus 2019



EKO EDI SUSILO